

SIDANG KORUPSI ADD SEMPAT RICUH, RAJA DAN BENDAHARA NEGERI HARUKU DITUNTUT LIMA TAHUN PENJARA



Sumber Berita: ambon.tribunnews.com

Sempat gaduh saat persidangan keterangan saksi, Sidang Kasus Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Haruku, Kabupaten Maluku Tengah akhirnya di agenda pembacaan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon menuntut kedua terdakwa masing-masing selama lima tahun, Senin (11/4/2022). Keduanya yakni, Raja Negeri (Desa) Haruku, Zefnath Ferdinandus dan Bendaharanya, Semo Ferdinandus. "Memohon majelis hakim, menuntut Terdakwa Zefnath Ferdinandus dan Semo Ferdinandus masing-masing lima tahun penjara," kata JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Senin sore.

Selain pidana badan, keduanya juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Serta uang pengganti Rp300 juta lebih subsider enam bulan. JPU menilai keduanya bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Untuk diketahui, Kasus Dugaan Korupsi ADD dan DD Haruku diduga disalahgunakan oleh staf pemerintah desa tersebut.

Kasus ini diusut sejak adanya laporan dari warga setempat, pasalnya anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018 tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang menyatakan telah 100 persen dikerjakan. Seperti *item* Pengadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebanyak Rp22 juta dan BPJS Tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, namun anggaran sebesar Rp64 juta telah dicairkan. Berdasarkan hasil perhitungan Kejari Ambon dan Ahli dari Inspektorat Maluku Tengah, Negara mengalami kerugian keuangan hingga Rp434 juta sekian akibat perbuatan kedua tersangka.

Dalam tuntutananya, JPU mengatakan, Ferdinandus bersaudara ini terbukti menyalahgunakan Dana Desa (DD) dan ADD Negeri Haruku dengan membuat laporan fiktif, dimana nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp434 juta berdasarkan hasil audit Inspektorat Maluku Tengah. "Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman masing-masing lima tahun

penjara kepada terdakwa Zefnath Ferdinandus dan Semo Ferdinandus”, pinta JPU Endang dalam sidang yang dipimpin Hakim Christina Tetelepta. Selain menuntut lima tahun penjara, para terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Serta uang pengganti Rp300 juta lebih dengan ketentuan jika tidak membayar diganti dengan masa tahanan selama enam bulan kurungan.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil perhitungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon dan ahli dari Inspektorat Maluku Tengah, kerugian keuangan negara akibat perbuatan para terdakwa mencapai Rp434 juta. Kasus ini diusut sejak adanya laporan dari warga Negeri Haruku, Pasalnya anggaran 2017 dan 2018 tak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang menyatakan telah 100 persen dikerjakan.

Sumber Berita:

Tribun Ambon, Sidang Sempat Ricuh, Raja dan Bendahara Negeri Haruku Dituntut 5 Tahun Penjara, 11 April 2022.

Harian Siwalima, Korupsi ADD, Jaksa Tuntut Raja Haruku Lima Tahun Penjara, 12 April 2022.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan; gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
 - b. Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- c. Pasal 2 Ayat (2), Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
 - d. Pasal 18 ayat (1):
Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 4) pencabutan seluruh atau se bagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.